

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI
SAAT SUAMI SEDANG KHURUJ PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
(Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Di Desa Kabalo,
Kabupaten Tojo Una-Una)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

MUSDALIFAH PEOLIN

NIM : 203090069

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran penuh, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya dengan judul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri saat Suami sedang *Khuruj* Perspektif Hukum Keluarga”(Studi pada anggota jama’ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una) ini sepenuhnya merupakan hasil kerja saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan salinan, tiruan, plagiasi, atau dibuat oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 09 Januari 2025 M
09 Rajab 1446 H

Penulis




Musdalifah Peolin
NIM; 203090069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang *Khuruj* Perpektif Hukum Keluarga”(Studi pada jama’ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una) oleh Mahasiswa atas nama Musdalifah Peolin, Nim: 203090069, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan dewan penguji.


Palu, 09 Januari 2025 M
09 Rajab 1446 H

Pembimbing I



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP:196707101999032005

Pembimbing II






Desy Kristiane, M.H
NIP: 199208072019032014


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Musdhalifah Peolin NIM 203090069 dengan judul Analisis terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri Saat Suami sedang Khuruj Perspektif Hukum Keluarga (Studi di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una), yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Wahyuni, M.H	
Penguji I	Dr. Mayyadah, Lc., M.H	
Penguji II	Yuni Amelia, M.Pd	
Pembimbing I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Pembimbing II	Desy Kristiane, M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Yuni Amelia, M.Pd.
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan



Had Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 198702312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk, anugerah dan nikmat kesehatan, serta kesempatan serta rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan dan penelitian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Pahlawanku, Ayahanda tercinta Awaludin Us. Peolin, dan Pintu Surgaku,, Ibunda Arwina A.Lahamisi tercinta dan tersayang, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, serta memberikan motivasi dan dukungan yang tak terhitung, do'a yang selalu dipanjatkan serta curahan kasih sayang yang tak tergantikan oleh siapapun, yang dengan segala kesabaran dan keridhoannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman Thahir M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaram Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc.M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan 2 bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, dan Ibu Dr.Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
4. Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga, dan Ibu Besse Tenri Abeng Mursyid, M.H selaku Sekretaris Progran Studi Hukum Keluarga yang selalu melayani mahasiswa dengan sangat baik.
5. Ibu Dr.Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku pembimbing I serta ibu Desy Kristiane, M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. selaku dosen penasehat akademik yang membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Ibu Wahyuni,M.H, selaku ketua dewan penguji, Ibu Dr.Mayyadah,Lc.M.H selaku penguji I, dan Ibu Yuni Amelia,M.Pd selaku penguji II yang telah memberikan bantuan, arahan serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.

8. Segenap dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Syariah yang dengan kerendahan hati telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rifai, S.E., M.M selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan selama penulis mencari materi referensi sebagai bahan skripsi.
10. Kakak saya tercinta Sri wahyuni dan adik-adikku tersayang, Mustafa, Marwa, dan Miftahul, kalian adalah versi terbaik dari semua support system yang pernah ada, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakek dan nenek, serta om dan bibi saya tercinta yang selalu mendoakan, membantu, serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman baik saya, Jisra Badrun.P, Yuyun Suryati, Siti Nurfadila, Vahrani Rahman T, Alya Nur Safitri Akmal, Zulfah, Kifly Al Fajar, Tafsir, dan Syair Muhammad, yang telah kebersamai dan memberikan dukungan serta membantu dimasa-masa sulit penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Narasumber yang telah bersedia saya wawancara sehingga sangat membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah kebersamai dan memberikan pengalaman yang akan dikenang selama masa perkuliahan ini.

telah kebersamai dan memberikan pengalaman yang akan dikenang selama masa perkuliahan ini.

Terakhir kepada semua pihak, penulis hanya bisa mendoakan sebab balasan kebaikan paling romantis adalah doa dan semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah SWT memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kesalahan maupun kekurangan. Dengan demikian, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis serta pembaca.

Palu, 09 Januari 2025 M
09 Rajab 1446 H

Penulis



Musdalifah Peolin
Nim; 2.30.09.0069

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	4
D. Penegasan istilah.....	4
E. Garis-garis besar isi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	11
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	11
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga.....	11
3. Konsep <i>Khurūj</i> dalam Perspektif Jama'ah Tabligh	16
4. Teori Konflik.....	21
5. Teori Keluarga Sakinah.....	22
C. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Kehadiran Peneliti.....	27
D. Data dan Sumber Data	27

E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Pengecekan Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Lokasi Penelitian	31
B. Realitas Kehidupan Istri Jama'ah Tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una.....	32
C. Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang <i>Khurūj</i> Perspektif Hukum Keluarga	39
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Implikasi Penelitian	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	9
2. Data istri jama'ah tabligh.....	33
3. Indikator keluarga sakinah.....	47

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	25
----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Dosen Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. SK Tim Penguji Skripsi
5. Biodata Informan
6. Pedoman Wawancara
7. Dokumentasi Wawancara

ABSTRAK

Nama : Musdalifah Peolin
NIM : 2.03.09.0069
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang *Khurūj* Perspektif Hukum Keluarga (Studi pada Anggota Jama'ah Tabligh Di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una).

Ketidakhadiran suami menyebabkan berbagai tantangan dalam menjalankan peran rumah tangga dimana seorang istri dihadapkan pada peran ganda, baik dalam hal mengelola rumah tangga, mendidik anak, maupun memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ini, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik dalam pernikahan. Yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana realitas kehidupan istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una? dan bagaimana analisis hukum keluarga terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang khuruj.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas kehidupan istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una dan untuk menganalisis hukum keluarga terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang khuruj di Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang di ambil berdasarkan data dari 3 orang narasumber yaitu istri anggota jama'ah tabligh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat ditinggal suami telah terlaksana namun, terdapat sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya dalam hal ini seperti nafkah batin yang tidak dapat dilakukan kapan saja karena menunggu saat suami pulang, mendidik anak yang tidak dilakukan secara bersamaan, serta tidak mendapatkan penjagaan dan perlindungan secara langsung baik istri maupun anak seperti pada umumnya, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi seorang istri jama'ah tabligh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun meskipun begitu, setelah suami pulang ia akan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dalam kondisi yang demikian terdapat rasa saling menghargai, memahami, dan kasih sayang sehingga kerukunan dalam rumah tangga dapat terjaga dan terjalin sebagaimana dalam konteks Keluarga Islam.

Penelitian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khurūj* memiliki implikasi yang dapat memberikan panduan kepada suami maupun istri untuk lebih memahami peran serta hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga dapat mendorong terciptanya keluarga yang harmonis dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.

Kata kunci: *khurūj*, pelaksanaan, hak, kewajiban, istri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri saling berkomitmen untuk melengkapi satu sama lain dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, kewajiban suami menjadi hak istri, begitu pula kewajiban istri menjadi hak suami. Setiap pihak hendaknya mengutamakan kewajibannya terhadap pasangan terlebih dahulu sebelum mengharap haknya secara utuh terpenuhi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan dan melaksanakannya adalah ibadah untuk menaati perintah Allah.¹ Dalam Al-Qur'an, Allah Swt menekankan pentingnya hak dan kewajiban dalam pernikahan. Tujuan pernikahan juga meliputi pembentukan keluarga, keturunan, serta hubungan persaudaraan dan kerabat. Hal itu diikuti dengan tanggung jawab yang besar, yakni takwa.²

Kesiapan mental seorang wanita untuk memulai fase baru dalam kehidupan berumah tangga sangat penting, baik secara fisik maupun emosional. kesiapan ini harus tulus dan tidak boleh ada unsur paksaan dalam menjalani ikatan sakral pernikahan. Kurangnya persiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga, serta menghalangi pelaksanaan

¹Kompilasi Hukum Islam Bab II *Dasar Dasar Perkawinan* Pasal 2, 14

²Meidi Heri Pratama, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2021), 14

hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam pernikahan adalah kesinambungan antara hak dan kewajiban.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan sebagai suatu perjanjian yang suci, memiliki tujuan mulia untuk menciptakan keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia yang tercermin dari keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.⁴

Selain memberikan nafkah, kewajiban utama suami terhadap keluarga adalah membimbing istri dan anak-anaknya agar selalu mengikuti perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangannya. suami juga wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Istri berkewajiban mengelola urusan rumah tangga dengan baik.⁵ Dalam berbagai aspek kehidupan istri memiliki peran yang tidak bisa diragukan lagi dimana ia tidak pernah terlepas dari peranannya dalam keluarga. Seorang istri juga

³Undang-Undang *Pokok Perkawinan* No 1 Tahun 1974 Pasal 1, 1

⁴Akhzani Muaz, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan". (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, (IAIN) Ponorogo, (2020), 8

⁵Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", Sultan Jurisprudance: *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 1, (Juni, 2023): 73- 89.

berkontribusi aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, baik secara fisik maupun emosional.⁶

Sebagian kehidupan rumah tangga khususnya masyarakat di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una ini terdapat sedikit perbedaan antara pasangan anggota jama'ah tabligh dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan adanya aktifitas suami yang mengikuti *khuruj* yang berarti meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan waktu yang bervariasi. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan konflik terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis telah melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang *Khuruj* Perspektif Hukum Keluarga Di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memahami pembahasan utama dalam penelitian ini, maka dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas kehidupan istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khuruj*?

⁶Alfa Mardiyana, *Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar*, (Jawa Timur, 2017), hal.77

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan realitas kehidupan istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Untuk menganalisis hukum keluarga terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khurūj* di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khurūj*.
- 2) Dapat memberikan masukan secara teoritis terkait pentingnya hak dan kewajiban istri dalam hukum keluarga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca tentang peran dan tanggung jawab istri dalam keluarga ketika suami sedang melakukan *khurūj*.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari munculnya perbedaan pandangan terkait penulisan istilah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang *Khurūj***”

Perspektif Hukum Keluarga di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una". Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan makna istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi tersebut, yaitu:

1. Hak dan Kewajiban Istri

Hak istri adalah sesuatu yang harus diperoleh sebagai bagian dari aturan, hukum, dan keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami. yaitu: Pemberian Mahar, Nafkah lahir yang meliputi sandang, pangan, dan papan, maupun nafkah batin serta perlindungan, kasih sayang, pendidikan dan segala kebutuhan dalam rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban istri yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan oleh seorang istri kepada suaminya, yaitu: mematuhi suami dalam hal kebaikan, menjaga diri, harta, dan keluarganya ketika suaminya tidak berada di rumah.⁷

2. *Khurūj*

Khurūj dalam jama'ah tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukannya dipekerjaan, keluarga dan urusan-urusan lain, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah. Konsep dakwah mereka terdiri dari tiga tahap, yaitu 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali dalam seumur hidup.⁸

⁷Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin* (Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008), 142

⁸Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), 147

3. Jama'ah tabligh

Jama'ah Tabligh adalah istilah yang diberikan oleh masyarakat, bukan nama yang diberikan oleh pendirinya, Syekh Maulana Muhammad Ilyas. Istilah ini muncul karena kegiatan berjamaah dan bertabligh yang dilakukan setiap hari.⁹

Kelompok ini berfokus pada dakwah secara langsung, dengan tujuan memperbaiki diri dan mengajak umat mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi segala yang mungkar melalui ibadah yang intensif dan pendekatan dakwah yang sederhana yakni *khurūj*. Adapun jama'ah tabligh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jama'ah tabligh yang berada di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una.

E. Garis – Garis Besar Isi

Untuk membatasi objek penelitian agar terarah dan mudah dipahami dengan baik, maka penulis membuat garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan garis-garis besar isi. Bab II, memuat kajian pustaka, yang mencakup beberapa subbagian, yaitu penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran. Bab III, berisikan metode penelitian yang akan diterapkan mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta verifikasi keabsahan data.

Bab IV, memaparkan gambaran lokasi penelitian dan mendeskripsikan realitas kehidupan istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una,

⁹Abu Muhammad Bin Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, (Bandung: Khoirul Ummat, 2008), 9.

serta analisis hukum keluarga terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khuruj* pada keluarga jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una. Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar dalam memberikan gambaran dalam penyusunan penelitian ini antara lain adalah :

1. Badriah, Chaula Luthfia dan Qotrun Nida, dengan jurnal “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes) tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan gambaran mengenai memberikan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan wanita karir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum, konsep syari'ah, serta kaidah-kaidah yang terkandung dalam fiqh dan ushul fiqh. Adapun persamaanya dengan judul penelitian yang akan diteliti yaitu mengarah pada subjek yang sama yaitu hak dan kewajiban.¹⁰
2. Anilna Muna Husnia, dengan judul skripsi “Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jama'ah Tabligh Dalam Masa Khuruj Perspektif Maqashid Syariah” (Studi Di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang) tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri pada keluarga Jama'ah Tabligh Dalam Masa Khuruj Perspektif Maqashid Syariah” di Kelurahan

¹⁰Badriah, Chaula Luthfia dan Qotrun Nida, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no 1, Juni (2023): 73-89.

Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Adapun Persamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban dalam masa *khuruj*.¹¹

3. Farras Annisa Salsabiela, dengan judul skripsi “Dampak Long Distance Relationship (Ldr) Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tni”, tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak hubungan LDR terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI. Adapun persamaannya dengan judul penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban dalam keadaan jarak jauh.¹²

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Badriah, Chaula Luthfia dan Qotrun Nida, dengan jurnal Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)tahun 2023.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban.	Penelitian ini berfokus pada keluarga wanita karir sedangkan penelitian penulis berfokus pada keluarga jama'ah tabligh.

¹¹Anilna Muna Husnia, “Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jama'ah Tabligh Dalam Masa Khuruj Perspektif Maqashid Syariah”, (Skripsi tidak diterbitkan, jurusan hukum keluarga, fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 9

¹²Farras Annisa Salsabiela, “Dampak Long Distance Relationship (Ldr) Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tni”(Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2023), 12

2.	Anilna Muna Husnia, dengan judul skripsi “Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jama’ah Tabligh Dalam Masa Khuruj Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang) tahun 2023	Penelitian ini sama- sama membahas tentang hak dan kewajiban dalam masa khuruj	Penelitian ini menggunakan perspektif Maqashid Syariah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Keluarga
3.	Farras Annisa Salsabiela, dengan judul skripsi Dampak Long Distance Relationship (Ldr) Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tni, tahun 2023.	Penelitian ini sama- sama membahas tentang hak dan kewajiban dalam keadaan jarak jauh	Penelitian ini berfokus pada dampak hubungan LDR pada keluarga TNI. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang khuruj.

Fokus penelitian ini adalah, membahas secara khusus Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Istri Saat Suami Sedang Khurūj Perspektif Hukum Keluarga, Studi Di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dari segi etimologi, adalah kepemilikan serta wewenang. Dalam definisinya, hak adalah suatu perilaku, menjaga kebebasan dan keselamatan, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk menjaga harkat dan martabatnya khususnya dalam penelitian ini adalah istri. Agama menetapkan hak dan tanggung jawab mereka selaku pasangan yang sah dalam mencapai tujuan pernikahan yang dapat dipenuhi melalui pemenuhan atau bahkan dapat hilang jika pihak yang berhak mendapatkannya tidak memenuhi hak tersebut.¹³

Kewajiban berasal dari kata "wajib," yang mengandung arti sebagai suatu keharusan untuk melakukan sesuatu.¹⁴Kewajiban istri adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk suami. Oleh karena itu, kewajiban suami bertujuan untuk memenuhi hak istri, sementara kewajiban istri juga bertujuan untuk memenuhi hak suami.¹⁵

¹³Ahmad Muhajir dan Muhammad Azryan Syafiq, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Analytica islamica* 12, no.2 (2023): 252.

¹⁴Feby Elyasafitri Ayu Wardayanti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dikalangan Keluarga Buruh Pabrik Didesa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro"(Skripsi, jurusan syariah, IAIN Ponorogo, 2022),21

¹⁵Meidi Heri Pratama,"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah"(Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 15

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga

a. Hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (Q.S al-Baqarah [2]:228).¹⁶

2) QS. AnNisa/4: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahan:

“Berikanlah maskawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi dengan sepenuh hati. Jika mereka menyerahkan sebagian dari maskawin itu dengan ikhlas, maka ambillah pemberian tersebut sebagai makanan yang baik dan menyenangkan.”¹⁷

sebagaimana yang diajarkan Nabi saw kepada seorang pemuda miskin yang tidak mampu memberikan mahar dalam bentuk materi, Nabi saw bersabda yang artinya:

“Lihatlah walaupun sebetuk cincin dari besi.” Lalu dia pergi kemudian kembali lagi seraya berkata: “Tidak ada wahai Rasulullah bahkan cincin besi pun tidak ada, hanya ini sarungku (Sahl berkata, ia memiliki selebar sarung), maka wanita itu bisa mendapat

¹⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir AlMishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 486

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, cet. ke 3, II (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 114-115.

separuhnya.” Rasulullah saw bertanya lagi: “Apa yang bisa kau perbuat dengan sarungmu itu? Karena jika kau memakainya maka ia tak bisa memakainya?” Orang itu lalu duduk cukup lama, lalu ia berdiri pergi dan Rasulullah saw menyuruh memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bersabda: “Apa saja yang kau bisa dari Al-Qur’an?” Ia menjawab: “Saya bisa surat ini, surat ini dan surat ini,” ia menghitung surat-surat yang ia bisa. Beliau saw bertanya: “Apakah kau hafal surat-surat itu?” Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: “Bawalah wanita itu karena aku telah menikahkan kau dengan mahar Al-Qur’an yang kau hafal itu”, [HR Bukhari dan Muslim].¹⁸

3) Q.S. Al Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf. Seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁹

4) Q.S. al-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

¹⁸Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, cet. ke 1 (Beirut: Dâr al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1992), V: 464

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*

Terjemahan:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.²⁰

5) Q.S. Ar-rum/30:21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

Terjemahan:

“Wahai manusia! sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan generasi sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa”.²¹

6) Q.S. Al-Ahzab/33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْفَانِتِينَ وَالْفَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mu'min dan mu'minat, laki-laki dan perempuan yang taat, yang sabar, yang khusyu, yang bersedekah, yang berpuasa, yang menjaga kehormatan, dan yang banyak menyebut Allah, untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar”.²²

b. Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁰Ibid

²¹Ibid

²²Ibid

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 tentang Perkawinan, Bab XII di jelaskan sebagai berikut.²³

1) Pasal 77 ayat 2 - 4:

- a) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- b) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- c) suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

2) Pasal 80 ayat 1- 4:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama bagi istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d) Suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesanggupannya yang terdiri dari nafkah (pangan, sandang, dan papan),

²³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 82-85.

biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, serta biaya pendidikan bagi istri dan anak.

- 3) Pasal 81 ayat 1: Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya.
- 4) Pasal 83 ayat 1-2:
 - a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

3. Konsep *Khurūj* Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh

Konsep *Khurūj* dalam praktiknya terbagi menjadi tiga tahap, yaitu 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap 6 bulan, dan 4 bulan setiap tahun. Secara etimologi, *khurūj* fi sabilillah terdiri dari tiga kata: *khurūj*, *fi*, dan *sabilillah*. *Khurūj* berarti keluar, *fi* berarti di, dan *sabilillah* berarti jalan Allah. Jika digabungkan, artinya menjadi "keluar di jalan Allah." Syamsu A. Kamaruddin menjelaskan bahwa *khurūj* merujuk pada tindakan keluar untuk berdakwah di jalan Allah dengan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu.²⁴

Jama'ah Tabligh memiliki orientasi khas terhadap *khurūj*, yaitu perjalanan dakwah yang mereka lakukan sebagai bagian dari aktivitas mereka. Berikut adalah dasar orientasi Jama'ah Tabligh terhadap *khurūj*:²⁵

²⁴Fatum Abubakar, Adnan Mahmud, "Problematika *Khurūj* Fī Sabilillah Keluarga Jama'ah Tabligh" *Journal of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 136.

²⁵Susanto, *Metode Khurūj Jama'ah Tabligh Sebagai Pendidikan Terapan Terhadap Kenakalan Remaja Di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo*. (Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022).

- a. Sunnah Nabi Muhammad SAW Salah satu dasar utama *khurūj* dalam Jama'ah Tabligh adalah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan dakwah ke berbagai tempat. Mereka percaya bahwa mengikuti tradisi dakwah Nabi, seperti perjalanan ke daerah-daerah untuk menyebarkan Islam, merupakan cara yang tepat untuk melanjutkan misi dakwah.
 - b. Penguatan Iman dan Amal, *Khurūj* dilakukan dengan maksud untuk memperkuat keimanan dan pelaksanaan ibadah di kalangan anggota jama'ah tabligh. Perjalanan ini dianggap sebagai kesempatan agar meningkatkan ketaatan, serta mengamalkan ajaran Islam dalam aktivitas sehari-hari.
 - c. Menyebarkan Ajaran Islam Selama *khurūj*, anggota Jama'ah Tabligh berfokus pada dakwah dengan cara yang sederhana dan langsung. Mereka berusaha untuk mendekati masyarakat, mengingatkan mereka tentang kewajiban agama, dan mengajarkan nilai-nilai Islam. Ini adalah bagian dari usaha mereka untuk meningkatkan pemahaman dan praktik agama di kalangan umat Islam.
 - d. Kesederhanaan dan Keikhlasan, mereka berusaha untuk melakukan perjalanan dakwah tanpa mencari keuntungan materi atau pengakuan pribadi. Tujuan utamanya adalah untuk melayani Allah dan menyebarkan ajaran Islam dengan niat yang murni.
 - e. Pembelajaran dan Pengalaman *Khurūj* juga memberikan kesempatan bagi anggota untuk belajar dan mengalami langsung tantangan serta dinamika dakwah di lapangan. Pengalaman ini diharapkan dapat memperkaya
-

pemahaman mereka tentang kebutuhan masyarakat dan cara yang efektif dalam menyebarkan ajaran Islam.

Mereka meyakini bahwa dengan melakukan usaha dakwah secara langsung, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dapat meningkatkan moral umat. Hal ini berfokus untuk menyampaikan nilai-nilai utama ajaran Islam kepada seluruh umat. Kegiatannya menekankan kepada para anggotanya untuk meluangkan sebagian waktu mereka untuk berdakwah, tanpa terlibat dalam urusan kepartaian atau politik.²⁶

Gerakan ini didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Dalam mimpinya, beliau melihat tafsir dari QS Al-Imron ayat 110. Pada ayat tersebut terdapat kata "ukhrijat" yang kemudian diterjemahkan sebagai makna "keluar untuk melakukan perjalanan," dan makna keluar itulah yang dimaksud dengan dakwah. Menurut beliau, gerakan ini bertujuan semata-mata untuk memperbaharui dan menguatkan keimanan.

Jama'ah Tabligh adalah istilah yang diberikan oleh masyarakat, bukan nama yang diberikan oleh pendirinya. Istilah ini muncul karena kegiatan berjamaah dan bertabligh yang dilakukan setiap hari yang berfokus pada peningkatan iman dan amal shalih, dengan cara mengajak dan menyampaikan kepada seluruh umat tentang pentingnya iman dan amal shalih.²⁷

²⁶Budimansyah, Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Muqashid Al-Din, (Bandar Lampung: *Jurnal Al-Adalah Jurnal Al-Adalah* 10, No 3, Januari, 2012), 264

²⁷Abu Muhammad Bin Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, (Bandung: Khoirul Ummat, 2008), 9.

Jama'ah tabligh diseluruh dunia, memiliki aturan penyeleksian sebelum *khurūj*, aturan ini dikenal dikalangan jama'ah tabligh dengan istilah *tafaqud*. *Tafaqud* ini meliputi: *amwal*, *amal* dan *ahwal*. *Amwal* adalah yang berhubungan dengan masalah biaya yaitu biaya untuk selama perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semua itu disesuaikan dengan lamanya ia keluar dan daerah yang akan dituju. Sementara itu, *Ahwal* berkaitan dengan kondisi pribadi seperti masalah keluarga, pekerjaan dan sejenisnya.²⁸

Seseorang akan diizinkan untuk *khurūj* selama 3 hari, 40 hari, 4 bulan, atau waktu yang lebih lama, jika dia telah memenuhi prosedur tafaqud tersebut. Hal ini penting agar tidak muncul kesan bahwa mereka menelantarkan anak dan istri, seperti tanggapan sebagian orang yang menyebut bahwa jama'ah tabligh hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan keluarga. Padahal, mereka tidak mengetahui bahwa sebelum *khurūj*, para jama'ah ini sudah menyiapkan segala kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

Dalam menjalankan tugasnya, Jama'ah Tabligh memiliki beberapa prinsip diantaranya:²⁹

- a. Menjauhi sikap malas dan bergantung pada kebaikan orang lain. Setiap individu diharuskan untuk bekerja dan memiliki sumber penghasilan sendiri, tanpa mengandalkan bantuan.
- b. Bekerja hanya untuk meraih keridhaan Allah, dengan menjadikan urusan dunia sebagaimana perintah Allah swt., dan Rasulnya.

²⁸Muhammad Qosim, *Panduan keluar pada jalan Allah* (khuruj fii sabilillah) (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), 66.

²⁹Ibid

- c. Keyakinan bahwa bekerja merupakan usaha dan ikhtiar manusia, sementara pemberi rezeki yang hakiki adalah Allah Ar-Rozzaq.
- d. Bekerja di dunia untuk mengurangi ketergantungan pada makhluk dan untuk belajar berserah diri kepada Allah swt., atas hasilnya.
- e. Bekerja dapat menjadi sarana dakwah untuk mengajak dan memberikan teladan kepada sesama muslim tentang bagaimana seharusnya seorang da'i bekerja duniawi.
- f. Bekerja dijadikan sebagai medan ibadah, yaitu untuk lebih bertaqarub kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal, kemudian disalurkan kembali ke jalan yang halal.

Selain itu jama'ah tabligh memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari gerakan dakwah lainnya, di antaranya yaitu: *Khurūj*, Ta'lim (membaca kitab Fadillah Amal karya Maulana Zakaria), Jaulah (silaturrahi dari rumah ke rumah), Bayan, Mudzakah 6 sifat sahabat, Musyawarah, dan Masturah.³⁰ Mudzakah tentang 6 sifat (kebenaran mutlak yang berasal dari Allah swt, yaitu Al-Qur'an dalam enam sifat. Enam sifat tersebut yaitu:³¹

- a. Yakin kepada kalimat, *Lā ilāha illā Allāh, Muhammad Rasūl Allāh* Artinya: Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah swt.
Maksudnya: Membuang keyakinan terhadap makhluk dari hati kita dan hanya menanamkan keyakinan kepada Allah ke dalam hati kita.

³⁰Ibid

³¹Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, *Enam Sifat Para Sahabat Nabi dan Amalan Nurani* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), 3

- b. Salat *Khusyū wal khudhū* Artinya: Shalat yang dilakukan dengan penuh konsentrasi batin, rasa tawadhu di hadapan Allah, dengan mengikuti cara Rasulullah.
Maksudnya: Mengimplementasikan sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang terkandung dalam salat ke dalam aktivitas sehari-hari.
- c. Ilmu *ma'adhikir* Artinya: segala petunjuk yang datang dari Allah swt. Melalui baginda Rasulullah swa, mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah swt.
Maksudnya: Melaksanakan perintah-perintah Allah Swt. dalam setiap waktu dan situasi, serta diikuti dengan cara yang diajarkan Rasulullah saw.
- d. *Ikramu muslimin* Artinya: memuliakan sesama saudara muslim
Maksudnya: menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak kita kepada mereka
- e. *Tashīnunnīyyah* Artinya : memperbaiki atau membetulkan niat.
Maksudnya: Murnikan niat kita dalam setiap perbuatan, dengan hanya mengharapkan keridhaan Allah swt.
- f. Dakwah Wa Tabligh Artinya: Mengajak dan menyampaikan.
Maksudnya : Untuk memperbaiki diri agar kita dapat menggunakan harta, diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah. Tujuannya adalah menghidupkan agama dengan sempurna, baik dalam diri sendiri serta untuk seluruh manusia di seluruh alam.

4. Teori Konflik Keluarga

Konflik keluarga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak dalam keluarga yang memiliki perbedaan pandangan, aturan, dan harapan, yang

kemudian muncul dalam bentuk konflik, perdebatan, dan ketidaksepakatan terkait aturan, harapan, serta hal-hal lainnya, yang pada akhirnya menjadi masalah dalam relasi antar keduanya.³²Teori ini melihat bagaimana konflik muncul dan dikelola dalam konteks keluarga yakni istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga dapat membantu untuk menjawab persoalan terkait dengan topik penelitian ini.

5. Teori Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material dengan baik dan seimbang, serta diliputi oleh kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan sekitar secara harmonis. Keluarga ini juga mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.³³ Berikut adalah beberapa jenis tingkatan dalam keluarga sakinah:

a. Keluarga Sakinah I

Pada tahap ini, keluarga mencapai ketenangan dalam hal-hal dasar, seperti komunikasi yang harmonis, hubungan antara suami dan istri yang saling menghargai, serta kebersamaan yang nyaman. Keluarga ini berfokus pada memenuhi kebutuhan fisik dan emosional dengan landasan Islam.

b. Keluarga Sakinah II

³²Judith G. Smetana, et al, *Conflict and Adaption in Adolescence: Adolescent-Parent Conflict*, In Marry Ellen Colten and Susan Gore, (eds), *Adolescent Stress: Causes and Consequences*, (New York: Aldine De Gruyter, 1991), 45.

³³*Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 23.

Di tahap ini, keluarga mulai meningkatkan aspek spiritual dalam hubungan mereka. Tidak hanya berfokus pada komunikasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama dalam aktivitas sehari-hari, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Quran, dan saling mendoakan.

c. Keluarga Sakinah III (Ideal)

Keluarga pada tahap ini tidak hanya berhasil menjalankan nilai-nilai dasar sakinah, tetapi juga menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat. Keluarga ini berperan aktif dalam kegiatan sosial dan religius di masyarakat, sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya.

d. Keluarga Mawaddah Warahmah

Keluarga ini tidak hanya tenang dan nyaman, tetapi juga dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta yang mendalam antara suami, istri, dan anak-anak. “Mawaddah” berarti cinta yang kuat, dan “rahmah” berarti kasih sayang yang penuh rahmat dari Allah. Dalam keluarga ini, pasangan saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus memperdalam nilai-nilai Islami.³⁴

Keberhasilan program keluarga sakinah diukur berdasarkan tolak ukur umum pada setiap tingkatannya. Tolak ukur ini juga dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

1) Keluarga sakinah I:

³⁴Ibid

³⁵Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, 2005), 23

- a) Yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah.
 - b) Dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologi seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 2) Keluarga sakinah II:
- a) Yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah
 - b) Telah mampu memenuhi kehidupannya
 - c) Telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga
 - d) Mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya.
- 3) Keluarga Sakinah III (Ideal): Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 4) Keluarga Mawaddah Warahmah: yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya


C. Kerangka Pemikiran

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, peneliti menyajikan

kerangka pemikiran dalam bentuk gambar seperti berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan skema di atas, analisis terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri pada saat suaminya sedang melakukan *khurūj*, bahwa hal tersebut tetap dijalankan dengan baik, dikarenakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban istri walaupun suami sedang melakukan *khurūj*. Sehingga keluarga tetap harmonis

walaupun dalam keadaan yang berjauhan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya berupa kata-kata dan tindakan, adapun data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan data secara akurat, sesuai kondisi di lapangan.

Berdasarkan dengan kajian teori serta kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka, dalam mengungkapkan serta menjelaskan permasalahan yang ada. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris tepat digunakan untuk memperoleh dan mengkaji data yang berkaitan dengan judul yang diangkat peneliti, sehingga dapat menjawab bagaimana analisis terhadap hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khurūj* perspektif hukum keluarga.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Kabalo, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una. Alasan penulis memilih lokasi ini karena subjek yang akan diteliti bertempat tinggal di wilayah tersebut, yakni istri jama'ah tabligh. Dan di lokasi ini justru ini yang sangat diperlukan dan perlu untuk di ketahui sebab, topik atau permasalahannya berhubungan dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

³⁶Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan pengembangan penelitian dari penelitian sebelumnya ditempat tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk menjamin keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, peneliti secara langsung berada di lokasi penelitian untuk melakukan observasi, penelitian, dan mengumpulkan sumber atau data yang akan dianalisis.

D. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Dalam data primer peneliti memilih istri jama'ah tabligh yang pernah di tinggal *khuruj* selama 4 bulan sebagai informannya, dan bertempat tinggal di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una. Pilihan terhadap informan tersebut dengan alasan berkaitan langsung dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi atau keterangan yang dihasilkan secara tidak langsung melalui sumber perantara. Data tersebut di peroleh dengan cara mengutip dari buku, jurnal, undang-undang, serta artikel yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang sebagai sumber data primernya adalah informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode studi lapangan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik observasi untuk memperoleh data yang seakurat mungkin melalui pengamatan secara langsung terkait pelaksanaan hak dan kewajiban istri jama'ah tabligh yang pernah di tinggal *khuruj* yang berada di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan informan untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta obyek yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari informan, serta saran-saran dari informan yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁷ Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai interviewer dan yang menjadi informan atau narasumbernya adalah ibu Ira, Ibu Darmi dan ibu Ama selaku istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang

³⁷Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2002), 127.

diperoleh dari lapangan dan barang-barang atau dokumen yang tertulis.³⁸ Peneliti menggunakan benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, catatan harian, dan data seperti rekaman, foto serta catatan penulis yang akan sangat membantu dalam proses penelitian ini. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi ini dan bertujuan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh tidak berbentuk angka yang bisa diukur. Sebaliknya, data tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara menarik data secara induktif ke deduktif, yang berarti apa yang dinyatakan oleh objek penelitian, baik secara tertulis, lisan, maupun melalui perilaku nyata.³⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh selama proses penelitian.⁴⁰

1. Kepercayaan keabsahan data diadakan melalui pengecekan dengan teknik

³⁸Ibid

³⁹Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI press), 2006, 10.

⁴⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 15

pengamatan yang tekun dan teliti.

2. Menggunakan cara triangulasi metode yaitu mencari informasi dengan menggunakan metode wawancara, observasi atau survei dan pengamatan untuk mengecek kebenarannya.
3. Serta triangulasi sumber data yaitu menggali informasi tertentu dengan mencari dokumen tertulis, arsip, dokumen resmi, catatan tertulis maupun tidak tertulis, buku, dan foto yang menghasilkan bukti tentang apa yang diteliti yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Kabalo berada disebelah timur dari Ibu Kota Kecamatan Tojo Barat, dimana jarak tempuh dari ibu kota kecamatan ke Desa Kabalo dengan jarak 3 km, dan terletak disebelah Barat Kabupaten Tojo Una-Una dengan jarak tempuh 115 km ke Ibukota Kabupaten, sementara jarak tempuh Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah berjarak 260 km. Adapun batas-batas wilayah Desa Kabalo adalah sebagai berikut ⁴¹:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Pantai/Teluk Tomini
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Mawomba
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Pegunungan /Desa Tanamawau
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Tatari

Perkembangan jumlah penduduk Desa Kabalo tahun 2022-2024 adalah 600 jiwa. Dilihat dari mata pencaharian, masyarakat Desa Kabalo mempunyai status yang beragam seperti: Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta, pedagang dan petani. Mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan petani juga didukung karena wilayahnya merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang subur sehingga memudahkan untuk kegiatan ekonomi.

⁴¹Tojo Barat, *Web (Wikipedia)*https://id.wikipedia.org/wiki/Tojo_Barat,_Tojo_Una-Una (06 Desember 2024).

Seluruh masyarakat di Desa Kabalo beragama Islam. Namun, tidak semua masyarakatnya menjalankan agama dengan baik. Di Desa tersebut terdapat sembilan (9) orang yang merupakan anggota jama'ah tabligh, yang terdiri dari pasangan suami istri yang aktif mengikuti *khuruj* dengan waktu yang bervariasi yakni 3 hari, 40 hari, bahkan 4 bulan setiap tahun. Mereka tertarik untuk mengikuti Jama'ah ini dengan alasan berdakwah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang harus diteladani.

B. Realitas Kehidupan Istri Jama'ah Tabligh Di Desa Kabalo, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan beberapa temuan terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga (3) orang narasumber yaitu istri jama'ah tabligh, Penulis telah menjelaskan secara rinci setiap temuan yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari para informan sangatlah penting. Sehingga, disusunlah pedoman pengumpulan data dari penelitian yang dapat digunakan sebagai panduan dalam wawancara, guna menginterpretasikan data sesuai dengan topik penelitian.

Di Desa Kabalo, kegiatan *khuruj* telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya bagi keluarga jama'ah tabligh. Dimana istri dan anak-anaknya sering di tinggal untuk berdakwah dalam waktu yang telah di tentukan yakni dalam peneltian ini selama 4 bulan. Dalam bab ini, akan dipaparkan hasil

wawancara dengan istri Jamaah Tabligh yang telah dilakukan untuk memperoleh data tentang realitas kehidupan mereka saat suami sedang *khuruj*.

4.1

Data Istri jama'ah tabligh

No	Nama Narasumber	Usia Perkawinan	<i>Khuruj</i> terlama	Durasi Masturah	Jumlah anak
1	Ibu Ira	13 tahun	4 bulan	15 hari	2 orang
2	Ibu Darmi	10 tahun	4 bulan	15 hari	3 orang
3	Ibu Ama	6 tahun	4 bulan	15 hari	1 orang

Sebagai pendamping suami dan ibu bagi anak-anak, istri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan keluarga. Kegiatan istri dalam mengurus rumah tangga dan keluarga merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Adapun aktifitas ketiga narasumber yakni istri jama'ah tabligh yang di tinggal *khuruj* selama 4 bulan, sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan langsung oleh ibu Ira tentang kesehariannya, beliau mengatakan:

“Kalau pekerjaan sehari-hari seperti biasa nya ibu-ibu pada umumnya, mengurus anak, mengantar anak ke sekolah, masak, mencuci, bersih-bersih rumah, mengajar anak-anak mengaji, dan mengingatkan anak-anak sholat”.⁴²

Berdasarkan pernyataan di atas, aktifitas sehari-hari yang di lakukan ibu Ira ketika suami *khuruj*, yaitu; Mengantar anak ke sekolah, mengurus rumah (memasak, mencuci, bersih-bersih rumah), mendidik anak, dan mengajar anak mengaji karena beliau juga merupakan salah satu guru mengaji di Desa tersebut

⁴²Ira, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 7 November 2024.

Selain itu, kegiatan tambahan yang biasa beliau lakukan yaitu: Ta'lim mingguan yang dilakukan setiap hari rabu ba'da asar, yang berlaku untuk semua wanita baik ibu-ibu maupun remaja yang bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi, aktif mengikuti kegiatan posyandu dan poswindu serta menghadiri acara yang di laksanakan di Desa Kabalo. Sebagaimana ibu Ira mengatakan bahwa:

“Setiap hari rabu, kami punya program ta'lim mingguan bersama teman-teman istri jama'ah tabligh yang lain, serta ibu-ibu maupun remaja yang belum menikah untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan ta'lim, yang tujuannya supaya bisa mempererat tali silaturahmi antar sesama. Selain itu, saya juga biasa mengikuti kegiatan posyandu dan poswindu, datang bantu-bantu kalau ada acara pesta duka maupun pesta kawin yang di adakan di Desa”.⁴³

Adapun untuk amalan – amalan yang sering dilakukan ibu Ira ketika suami *khuruj* yakni di mulai dari shalat 5 waktu tepat waktu, membaca Al-Qur'an, dzikir pagi petang, menjaga shalat sunnah (tahajud, israq dan dhuha), serta ta'lim rumah setelah ba'da isya. Program tersebut dilakukan dengan istiqamah selama suami *khuruj*. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Ira, beliau mengatakan:

“Kalau amalan pas suami keluar, dari jam 4 tahajud, baca qur'an sampe masuk waktu subuh, habis sholat subuh dzikir pagi petang, jam 6 sholat isroq, lanjut lagi pekerjaan rumah, kemudian jam 9 sholat dhuha. Kalau malam habis isya ta'lim rumah istiqomah, karna kalau suami keluar itu program amalnya istri di rumah harus terjaga” .⁴⁴

Adapun kegiatan ibu Darmi sehari-hari saat ditinggal *khuruj* oleh suaminya, sebagaimana kebiasaan istri dan ibu pada umumnya, seperti mengurus rumah dan anak-anak, dan mengatur kebutuhan keluarga. Untuk kegiatan keagamaan, shalat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, menjaga shalat sunnah, mengikuti majlis ilmu,

⁴³Ibid

⁴⁴Ibid

dan pengajian yang di adakan dirumah-rumah. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu

Darmi sebagai berikut:

“Untuk pekerjaan saya sehari-hari, saya juga mengerjakan beberapa hal yang sama seperti istri dan ibu pada umumnya diantaranya, mengurus rumah dan anak-anak. Mengolah kebutuhan ekonomi, sholat 5 waktu, membaca Al-Qur’an dan menjaga amalan-amalan sunnah sebagaimana pesan suami sebelum berangkat *khuruj*. Saya juga biasanya mengikuti ta’lim mingguan dan kalau di Desa ada kegiatan pengajian saya berusaha untuk selalu ikut”⁴⁵

Istiqamah dalam ibadah merupakan hal yang paling penting dan paling utama untuk di lakukan oleh seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anak dalam kehidupan keluarga, sehingga anak dapat mencontoh perilaku melalui kebiasaan orang tua dirumah dan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang di ajarkan agama.

Sebagaimana juga dikemukakan oleh ibu Ama, selain menjalankan ibadah, mengurus rumah dan merawat serta mendidik anak, beliau juga tetap mengikuti kegiatan – kegiatan sosial yang ada dimasyarakat. Hal tersebut berdasarkan dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Selain dari mengerjakan shalat, saya juga sering mengikuti posyandu untuk mengetahui perkembangan anak, mengenalkan anak tentang agama melalui murottal yang di putar berulang-ulang, mengurus rumah, ikut kajian dan pengajian yang diadakan di Desa”⁴⁶

Sebagai istri jama’ah tabligh, mereka memiliki peran penting dalam mendukung suami dan mengurus rumah tangga, selain itu kehidupan istri jama’ah tabligh tidak hanya diwarnai dengan kegiatan dakwah, namun juga dengan

⁴⁵Darmi, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 8 November 2024.

⁴⁶Ama, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 9 November 2024.

tantangan yang harus dihadapi dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Ira bahwa:

“Kalau untuk tantangan, lebih ke jarak antara saya sama suami, karena biar bagaimanapun sebagai istri pasti ada rasa sedih dan khawatir tentang keselamatan suami saat keluar. Melalui kondisi ini saya bisa belajar sabar dan mandiri dalam mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Memang keliatannya sulit, tapi menjaga komunikasi dengan suami adalah kuncinya”.⁴⁷

Hubungan jarak jauh menjadi tantangan sendiri bagi istri jama'ah tabligh, dimana rasa sedih dan khawatir selalu menyelimuti istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, namun dengan menjaga komunikasi yang baik antara suami istri maka jarak tersebut tidak terasa berat. Sama halnya yang diungkapkan oleh ibu Darmi bahwa:

“Kalau yang menjadi tantangan ketika abinya keluar itu keterbatasan waktu bersama, karena abinya sering keluar berbulan-bulan. Tapi karena sudah terbiasa, jadi menurutku itu tidak menjadi masalah apalagi tujuannya baik”.⁴⁸

Kebersamaan dalam hubungan suami istri adalah salah satu aspek penting yang dapat memperkuat dan memperdalam hubungan antara suami dan istri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Ama, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya kendalanya lebih ke ekonomi, karena biasanya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak jadi kadang merasa tidak cukup. Tapi kembali lagi bagaimana saya mengolah keuangan dalam rumah tangga dan suami ku juga sudah berusaha semampunya tinggal dari saya nya lagi yang banyak-banyak bersyukur”.⁴⁹

⁴⁷Ira, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 7 November 2024.

⁴⁸Darmi, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 8 November 2024.

⁴⁹Ama, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 9 November 2024.

Kebutuhan ekonomi yang stabil memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar sedangkan perencanaan ekonomi yang matang akan membantu keluarga dalam menghadapi tantangan finansial dan mencapai tujuan jangka panjang. Serta yang paling penting adalah adanya rasa syukur yang membuat seseorang merasa cukup sehingga membantu mengurangi stress dan kecemasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.

1. Prioritas dakwah dan ibadah

Bagi istri jama'ah tabligh, dakwah dan ibadah adalah prioritas utama. Dimana istri selalu mendukung suami pada saat keluar *khuruj*, istiqamah melaksanakan salat 5 waktu dengan tepat waktu dan menjaga amalan-amalan sunnah.

2. Peran dalam keluarga

Para istri melakukan pekerjaan pada umumnya seperti mengurus rumah tangga, menjaga, mengurus dan mendidik anak, serta menjaga keutuhan rumah tangga dengan menjaga batasan-batasan yang telah diatur oleh agama.

3. Kehidupan Sosial

Meskipun berfokus pada kegiatan dakwah, istri jama'ah tabligh juga sering terlibat dalam kegiatan dimasyarakat seperti, kegiatan posyandu dan poswindu, serta acara pesta kawin yang diadakan di Desa.

4. Kehidupan Keagamaan

Para istri jama'ah tabligh aktif mengikuti ta'lim maupun pengajian yang dilakukan di Desa, dan menjalankan ibadah wajib maupun sunnah.

5. Tantangan keluarga

Para istri jama'ah tabligh juga mengalami berbagai tantangan dalam menjalankan rumah tangga ketika suami sedang *khuruj*. Yaitu: adanya hubungan jarak jauh, kebutuhan ekonomi, dan keterbatasan waktu bersama. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh istri jama'ah tabligh dengan mengedepankan rasa syukur dan ikhlas semata-mata ingin menaati suami dalam menjalankan kebaikan.

Dari hasil pengamatan penulis yang ditemukan di lapangan bahwasanya terdapat perbedaan gaya hidup antara istri jama'ah tabligh dengan istri yang bukan jama'ah tabligh. Hal ini terlihat dari kesehariannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penulis membaginya dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Hidup dengan cara yang sederhana
2. Mengerjakan ibadah
3. Menutup dan menjaga aurat
4. Tidak memakai pakaian yang berwarna terang
5. Berhias hanya untuk suaminya
6. Sabar ketika dihujat
7. Tidak mengeluarkan perkataan yang buruk ketika memarahi anak
8. Keluar rumah hanya untuk keperluan penting
9. Menggunakan handpone seperlunya
10. Serta menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini.

Maka dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa istri jama'ah tabligh di Desa Kabalo menjalankan pekerjaan sebagaimana peran dan tugas istri pada umumnya, turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan di

Desa. Namun, meskipun demikian terdapat pola perilaku yang selalu dijaga dan dibatasi dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat. Sehingga dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

C. Analisis Hukum Keluarga Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang Khuruj

Perkawinan merupakan tindakan hukum antara suami dan istri dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt. Dan apabila tidak dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum didalam rumah tangganya. Karena ikatan perkawinan merupakan suatu hubungan yang dimuliakan, Yakni untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, abadi, yang didasari oleh keyakinan kepada tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan mengenai Hak dan kewajiban antara suami dan istri untuk saling mendukung satu sama lain. Jika keduanya dapat memenuhi hak dan kewajiban tersebut, maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁵⁰

Seorang istri juga memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan suami dalam keluarga, seperti hak untuk menerima kasih sayang, perlindungan, dipenuhinya kebutuhan baik lahir maupun batin, dihargai, dan dinasehati dengan cara yang baik. Adapun kewajiban seorang istri meliputi ketaatan kepada suami, menjaga kehormatan suami dan keluarga serta mengatur keluarga dengan sebaik-

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2006),13.

baiknya yaitu memberikan pendidikan pada anak dengan benar.⁵¹ Jika hak dan kewajiban istri terlaksana dan sesuai dengan yang semestinya walaupun suami sedang melakukan *khurūj*, maka keluarga tersebut dapat mencapai tujuan keluarga yang diinginkan.

Pada umumnya, suami dan istri tinggal bersama dalam satu rumah untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Namun karena adanya situasi dan kondisi tertentu seperti pekerjaan dan pendidikan, khususnya dalam penelitian ini yakni *Khurūj*. Maka hal tersebut dapat menyebabkan pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh. Keharmonisan dan kedekatan dalam hubungan suami istri tidak hanya menjadi tanggung jawab suami, tetapi juga istri memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keluarga yang diinginkan.

Meluangkan waktu untuk *khurūj* dalam Jama'ah Tabligh bukan sekedar mencari waktu senggang, melainkan dengan sengaja menyisihkan waktu tertentu untuk beribadah yakni keluar di jalan Allah SWT. Untuk belajar yakin kepada Allah baik suami maupun istri agar yakin hanya kepada Allah, berserah hanya kepada Allah. Sehingga dari yang tadinya yakin kepada benda, pekerjaan, menjadi yakin hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Di Desa Kabalo, kegiatan *khurūj* telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya bagi keluarga jama'ah tablig dengan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang istri yang

⁵¹Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga"(Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014), 157

menjalani hubungan jarak jauh yakni *khurūj* pada keluarga jama'ah tabligh mampu menjalankan hak dan kewajibannya.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang saling bergantung dapat dikatakan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, diperlakukan tidak adil, atau merasa ada yang kurang. Dimana hal inilah yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga.

Berikut hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khurūj* yang direalisasikan oleh para pasangan yang menjadi informan dalam penelitian ini.

1. Nafkah Lahir

Nafkah lahir sebagaimana namanya di artikan sebagai kewajiban *zahir* yang sifatnya material. Termasuk kewajiban suami yang menjadi hak istri, yang dalam hal ini di artikan sebagai pemberian benda baik berupa uang, harta, tempat tinggal, atau sesuatu yang bernilai dan dapat berfungsi bagi keberlangsungan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak mereka. Adapun dalam pelaksanaan terhadap hak dan kewajibannya, ibu Ira mengatakan:

“ketika suami sudah ada keinginan untuk keluar *khuruj* selama 4 bulan, maka 6 bulan sebelum berangkat, saya dan suami sudah musyawarahkan memang terkait segala kebutuhan yang perlu disiapkan, mulai dari kebutuhan suami selama keluar, sampai kebutuhan keluarga, jadi sebelum berangkat suami pasti sudah menyiapkan segala kebutuhan kami, dan untuk nominalnya disesuaikan dengan kesanggupan suami. saya selalu mengizinkan suami untuk keluar karena itu juga termaksud kewajiban saya sebagai istri untuk mendukung suami dalam mengajak kebaikan. Alhamdulillah juga kalau dalam jama'ah tabligh ini biasanya kalau ada suaminya yang keluar, istri-istrinya itu pasti saling mengunjungi, atau biasa disebut *nusroh ahliyah*, jika ada teman-teman yang kekurangan sesuatu dirumahnya, maka kami saling membantu”.⁵²

⁵²Ira, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 7 November 2024.

Istri merupakan partner kerja bagi suami bukan hanya dalam pekerjaan dunia, tapi juga dalam usaha agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Ira bahwa beliau selalu mengizinkan suami bahkan mendukunya untuk pergi keluar *khuruj* karena hal tersebut adalah suatu kewajiban yang harus beliau penuhi. Kemudian adapun pernyataan yang dikemukakan oleh ibu Darmi terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya, yaitu:

“Abinya ini kan sering sekali keluar *khuruj* 4 bulan, jadi semua kebutuhan saya dan anak sudah kami siapkan dari jauh-jauh hari, begitu juga dengan hak dan kewajiban ku, pasti saya penuhi sebelum suami berangkat, seperti melayani suami. dan kalau soal cukup atau tidaknya uang yang dititipkan suami itu tergantung dari perempuan sebenarnya, bagaimana caranya kita menerima dan menghargai setiap pemberian suami. insyaAllah kalau kita bersyukur dan ridho, pasti Allah akan cukupkan semua yang kita butuhkan selagi yang dilakukan abinya itu untuk kebaikan, saya pasti dukung. Karena saya yakin pasti saya juga dapat pahalanya”.⁵³

Rasa syukur dalam menerima segala sesuatu baik kecil maupun besar adalah suatu hal yang harus ada dalam setiap manusia karena hal ini termaksud kunci kebahagiaan yang mendatangkan segala kemudahan dalam kehidupan khususnya dalam rumah tangga. Sesuai dengan pernyataan ibu Darmi, bahwa berapapun yang diberikan suami akan terasa cukup ketika kita bisa bersyukur dan menerima serta menghargai pemberian tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Ama bahwa:

“Ada beberapa hal yang saya lakukan kepada suami selama beliau *khuruj*, yang pertama, bersyukur berapapun nafkah yang dititipkan suami dan dipakai sesuai kebutuhan, menghidupkan amalan dirumah, tidak mengeluh, menjaga diri dan pandangan, serta selalu mendo’akan suami agar niat baiknya selalu dimudhkan”.⁵⁴

⁵³Darmi, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 8 November 2024.

⁵⁴Ama, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 9 November 2024.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa, beberapa hal yang harus dilaksanakan seorang istri ketika suami sedang *khuruj* diantaranya menerima dengan ikhlas berapapun nafkah yang diberikan suami, melaksanakan ibadah, menjaga diri dan pandangan serta saling mendo'akan dalam kebaikan. Maka dengan begitu, hubungan rumah tangga akan terjalin dengan harmonis sesuai dengan teori keluarga sakinah.

2. Nafkah batin

Dalam menjalankan peran sebagai istri, nafkah batin merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Nafkah batin adalah kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi oleh setiap muslimah, termasuk istri jama'ah tabligh.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan nafkah batin pada pasangan jama'ah tabligh tidak bisa dilakukan kapan saja, hal ini dikarenakan adanya jarak yang memisahkan antara keduanya. Namun berdasarkan pernyataan dari narasumber, mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebagaimana yang dikatakan bahwa:

“kalau saya untuk masalah nafkah batin ini bisa dilakukan sebelum suami *khuruj* atau ketika suami pulang, tapi selain hubungan biologis yang paling penting bagi saya dari nafkah batin itu adanya ketenangan, rasa nyaman, dan emosi yang stabil supaya bisa menjaga kesehatan mental. Serta mengurangi tekanan dalam rumah dan dapat membantu mengatasi berbagai persoalan dengan baik”.⁵⁵

Sebagaimana pernyataan dari ibu Ira, bahwa kebutuhan nafkah batin bukan hanya hubungan biologis, tetapi bisa berupa perasaan tenang, rasa nyaman, dan

⁵⁵Ira, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 7 November 2024.

emosi yang stabil agar kesehatan mental tetap terjaga dalam setiap kondisi.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh ibu Darmi yang mengatakan:

“Menurut saya, nafkah batin itu tidak bisa diukur hanya dengan hubungan badan antara suami istri, tetapi juga menyangkut tindakan dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, contohnya kalau ada masalah, saya dengan abinya biasa tukar pikiran untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Sehingga beban yang dialami dapat ditanggung dan diselesaikan bersama dengan begitu akan mendatangkan perasaan yang tenang”.⁵⁶

Adanya keterbukaan dalam hubungan suami istri dapat membantu menyelesaikan persoalan dengan mudah sekaligus memberikan ketenangan dan kepercayaan dalam suatu hubungan.

Hal ini juga selaras dengan ungkapan oleh ibu Ama, yang mengatakan bahwa:

“Terkait hubungan biologis memang tidak bisa dilakukan, tapi yang penting itu komunikasi dengan suami lancar, supaya suami juga merasa nyaman tidak terlalu khawatir dengan kondisi istri dan anak dirumah”.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin dalam keluarga jama'ah tabligh tetap dipenuhi sebelum atau sesudah *khuruj* namun, hal tersebut tidak menjadi tolak ukur bagi istri karena mereka memaknai pemenuhan nafkah batin tidak berfokus pada hubungan biologis antara suami istri namun, lebih spesifik sebagai kesehatan mental yang berhubungan dengan hati, pikiran dan jiwa.

Pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam hal nafkah telah terpenuhi dan terlaksana sesuai dengan bunyi Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kewajiban

⁵⁶Darmi, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 8 November 2024.

⁵⁷Ama, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 9 November 2024.

utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan juga sejalan dengan teori keluarga sakinah walaupun dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda namun, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara tepat dan seimbang. Selain itu istri juga telah mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia dalam keluarga.

3. Pendidikan anak

Pendidikan anak adalah salah satu aspek penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Pendidikan anak juga menjadi investasi jangka panjang yang dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Berikut pemenuhan terkait pendidikan pada anak dalam keluarga jama'ah tabligh yang diungkapkan oleh ibu Ira:

“Anakku 2 orang, yang kakak umurnya 12 tahun sekarang ada dipondok, terus yang adik sudah kelas 1 SD. Untuk pendidikannya dari kecil saya dan abinya sudah menanamkan nilai-nilai agama seperti menutup aurat, mengaji, terus kalau shalat kami contohkan caranya, dan kalau yang adik ini sering abinya ajak ke masjid supaya dia tau bagaimana suasana di masjid, tapi kalau abinya keluar, dia saya ajak shalat dirumah. Cara ini kami lakukan dengan pelan-pelan supaya mereka tidak merasa terpaksa melakukan kewajibannya”.⁵⁸

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa, pendidikan anak dimulai sejak mereka masih kecil, seperti belajar menutup aurat, dan mendirikan shalat. Adapun cara mendidiknya yaitu tidak memaksa anak untuk melakukan hal demikian tetapi dengan mempraktekan dan mengajaknya pelan-pelan dengan penuh kasih sayang.

⁵⁸Ira, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 7 November 2024.

Kemudian hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu Darmi, beliau mengatakan bahwa:

”Anak kami 3 orang, untuk pendidikan dirumah, anak-anak saya ajarkan mengaji, menghafal doa-doa harian seperti doa makan, sebelum tidur dan bangun tidur dan juga menghafal surah-surah pendek supaya mereka tetap semangat belajar agama serta mengajarkan bagaimana cara berperilaku terhadap orang tua, saudara maupun teman-temannya di sekolah”.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Darmi, bahwa pendidikan anak dirumah yaitu dengan memperbanyak belajar agama dan penanaman akhlak yang baik.

Berbeda dengan Ibu Ama yang mengatakan bahwa:

“Anak saya belum terlalu diajarkan terkait pendidikan agama, karena anak saya masih berusia 1 tahun 3 bulan dan memang belum mengerti tentang kewajibannya, tetapi sebisa mungkin saya ajarkan seperti biasanya kalau anak saya tidur, saya putarkan murottal supaya dia terbiasa mendengarkan bacaan Al-Qur’an, dan juga mencontohkan hal-hal yang baik ”.⁶⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu Ama, beliau mengatakan bahwa anaknya masih berusia 1 tahun 3 bulan sehingga belum mengerti tentang ibadah, namun beliau selalu mengajarkan anaknya dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur’an melalui murottal, agar kelak anaknya bisa terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.

Jika dilihat dari segi keharmonisan keluarga menurut kajian teori, keluarga dianggap harmonis apabila setiap anggotanya merasakan kebahagiaan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap

⁵⁹Darmi, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 8 November 2024.

⁶⁰Ama, Tokoh Masyarakat, Desa Kabalo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kabalo, 9 November 2024.

kondisi keluarga, serta terjalinnya kedekatan antar anggota keluarga yang mencakup aspek fisik, mental, emosional dan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaa hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khuruj* adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar dan harus dilakukan walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan berlangsungnya hubungan baik antara suami dan istri meskipun ada jarak fisik antara keduanya.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khuruj* telah terlaksana dan terpenuhi serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip agama yakni Al-Qur'an dan syarat-syarat dalam hukum keluarga yaitu melalui Kompilasi Hukum Islam. Penerapan keluarga jama'ah tabligh yang sering melaksanakan kegiatan *khuruj*, secara umum dipandang harmonis. Adapun indikatornya dapat dilihat melalui tabel berikut:

4.2 Indikator Keluarga Sakinah

NO	Indikator Keluarga Sakinah	Keterangan
1	Melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah	terlaksana
2	Terpenuhi kebutuhan pokok	terlaksana
3	Tidak terjadi perceraian	
4	Memiliki rumah sendiri	1 informan belum memenuhi syarat ini
5	Aktif dalam kegiatan keagamaan baik di	terlaksana

	rumah maupun di masyarakat	
6	Aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	terlaksana
7	Mengeluarkan zakat, infaq, sedekah dan wafaf	terlaksana
8	Melaksanakan Ibadah haji	Ketiga informan belum memenuhi syarat ini

Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri diatur dengan sangat jelas untuk memastikan keduanya dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam seharusnya dijadikan pedoman dan panduan dalam membentuk pola hubungan yang baik antara anggota keluarga.⁶¹

Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri adalah suatu tindakan untuk memberikan hak kepada pasangan dan melaksanakan kewajiban, yang merupakan hal yang wajib dilakukan., sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 228 dalam kajian teori yang telah dicantumkan bahwa hak dan

⁶¹Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah* terj. Ali Chasan Umar (Semarang: Karya Toha Putra, 1994), 13

kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang akan tetapi suami memiliki kelebihan atas istri.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara bersama-sama, suami dan istri harus memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan hukum keluarga Islam. Meskipun terhalang oleh jarak dan waktu, kewajiban bersama seperti menjaga kepercayaan, saling memberikan cinta dan kasih sayang, serta membangun keluarga bersama tetap dapat terwujud dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerukunan dan harmonisnya rumah tangga tersebut walaupun dalam keadaan yang berjauhan.

Pada pasangan yang melakukan *khurūj* di Desa Kabalo, para istri menjaga dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan menanamkan rasa kepercayaan untuk saling menjaga dan saling mendo'akan dengan menjaga batasan-batasan yang sesuai dengan syaria't Islam. Setiap suami istri dituntut untuk mempergauli pasangan dengan baik. Menasehati dengan kelembutan, saling menghormati, menghargai, bekerja sama dalam kebaikan, tidak saling menuntut, dan menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, serta rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.:

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait realitas kehidupan istri jama'ah tabligh ketika suami sedang *khuruj* yaitu bagi istri jama'ah tabligh, dakwah dan ibadah adalah prioritas utama. Dimana istri selalu mendukung suami pada saat keluar *khuruj*, istiqamah melaksanakan salat 5 waktu dengan tepat waktu dan menjaga amalan-amalan sunnah. melakukan kegiatan istri pada umumnya seperti mengurus pekerjaan rumah, mengurus dan mendidik anak, selain itu mereka juga aktif mengikuti kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial di masyarakat. Namun, mereka juga mengalami tantangan dalam melaksanakan aktifitas nya sehari-hari seperti mengalami hubungan jarak jauh, kebutuhan ekonomi, dan terbatasnya waktu bersama suami.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaa hak dan kewajiban istri saat suami sedang *khurūj* dapat terlaksana dengan baik walaupun memiliki cara pelaksanaan yang sedikit berbeda dibanding dengan kebanyakan keluarga lainnya hal ini karena dalam pelaksanaan nya istri yang mendominasi sekaligus mengambil alih tanggung jawab suami ketika sedang *khuruj* oleh karena itu istri diharapkan dapat mengatur urusan rumah

tangga, menjaga, mengurus dan mendidik anak, mengelolah harta, menjaga kehormatan diri, serta menjaga amalan ibadah. Penelitian ini juga tidak bertentangan dan sesuai dengan prinsip – prinsip dalam hukum keluarga karena secara tidak langsung istri mampu melaksanakan hak dan kewajibannya walaupun dalam keadaan yang berjauhan dengan memelihara lima prinsip dasar Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks *khurūj* dikalangan jama'ah tabligh di Desa Kabalo, Kec.Tojo Barat, Kab.Tojo Una-Una, dapat disimpulkan bahwa kegiatan dakwah dengan metode *khurūj*, mengajarkan pasangan untuk tetap mematuhi atauran-aturan sesuai dengan syari'at Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dipisahkan oleh jarak dan waktu, setiap pasangan telah berupaya memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagaimana yang telah di atur oleh agama Islam. Seperti memberikan nafkah, menjaga diri dan kehormatan, menerapkan akhlak yang baik dalam memberikan pendidikan kepada anak.

Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pelaksanaa hak dan kewajiban istri diatur dan diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam ketika suami sedang *khurūj* (pergi untuk berdakwah dalam jangka waktu tertentu). Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi bagaimana hak-hak istri tetap dilindungi, seperti hak nafkah, tempat tinggal, dan hak atas perhatian emosional dan fisik meskipun suami tidak ada di rumah. Serta penelitian ini akan menyoroti hak dan

kewajiban istri dalam situasi suami sedang khurūj. Kewajiban seperti menjaga kehormatan, mendidik anak, dan menjalankan tugas rumah tangga dapat dipelajari dalam konteks ini. Sehingga penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pasangan lain dan masyarakat umum untuk mengelola hubungan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang pada akhirnya akan membentuk keluarga yang yang sakinah,mawaddah,warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Abu Muhammad Bin Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, (Bandung: Khoirul Ummat, 2008).
- Adnan, Mahmud Fatum Abubakar, “Problematika Khurūj Fī Sabīllāh Keluarga Jama’ah Tabligh” *Journal of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022).
- Ajat, Rukajat, “Pendekatan penelitian kualitatif”(Qualitative research approach).Deepublish, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013).
- Tabari, *Jami’ Al-Bayan*, 5.: 60.
- Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe.
- Budimansyah, Gerakan Islam Jama’ah Tabligh Dalam Tinjauan Muqashid Al-Din, (Bandar Lampung: *Jurnal Al-Adalah Jurnal Al-Adalah* 10, No 3, Januari, 2012).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*.
- Fahmi, Zulkifli Reza, “Pembagian Peran Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi al-Bantani”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No.1, (Mei, 2023).
- Gibran, Khalil, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Jama’ah Tabligh Dikelurahan Battang Kec. Wara Barat Dalam Perspektif Hukum Islam”(Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2022).
- Hana, Faza Ilfa, *Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang, 2022).
- Hidayatullah, Haris, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2, (2019).

Kompilasi Hukum Islam Bab II *Dasar Dasar Perkawinan* Pasal 2, 14

Lidinillah, Fathya Aufa, “Pengaruh Dakwah Khurūj Fi Sabilillah Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam UI Yogyakarta, 2022).

Mardiyana, Alfa, *Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar*, (Jawa Timur, 2017).

Mekarisce, Arnild Augina, “*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*” (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, 2020).

Muaz, Akhzani, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”. (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, (IAIN) Ponorogo, (2020).

Nasution, Muhammad Syukri Al-Bani, Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan, *Jurnal Studi KeIslaman* 15, No.1. (2015).

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta: Deepublish, 2014).

Nurani, Sifa Mulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021).

Pajeri, Ilham, “Analisis Hukum Islam (Fiqhi) Terhadap Kewajiban Suami Kepada Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh” (UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

Pratama, Meidi Heri, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah” (Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2021).

- Puspita, Ike, "Persepsi Jamaah Tabligh Tentang Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Pendidikan Bagi Keluarga" (Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Kerinci, 2022).
- Qotrun, Nida Badriah Chaula Luthfia, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 1, (Juni, 2023).
- Ritonga, Wirda Wiranti, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam", *Islam & Contemporary Issues* 1, (2021).
- Susanto, "Metode Khurūj Jama'ah Tabligh Sebagai Pendidikan Terapan Terhadap Kenakalan Remaja Di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo". (Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022).
- Undang-Undang *Pokok Perkawinan* No 1 Tahun 1974 Pasal 1, 1

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 264 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca : Surat saudara : **Musdalifa. Peolin / NIM 20.3.09.0069** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Efikasi Diri Istri Jama'ah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Kabalo, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. **Dr. Sitti Musyahidah, M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Desy Kristiane, S.H.I., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 31 Mei 2023



000720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1595 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 23 Oktober 2024

Yth. Kepala Desa Kabaio

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Musdalifa Peolin
NIM : 203090069
TTL : Ampana, 13 April 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Kelapa 2

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Analisis Terhadap Hak Dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang Khuruj Perspektif Hukum Keluarga*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Desy Kristianie, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Kabaio Kec. Tojo Barat ,Kab. Tojo Una- Una setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Adminitrasi &
Kelembagaan

Musyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
KECAMATAN TOJO BARAT
DESA KABALO

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 59 Desa Kabalo

SURAT KETERANGAN
Nomor : 03/SKSM/DS-KBL

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSTAM PINJOLI.S.HI.
Jabatan : Pj .Kepala Desa Kabalo
Alamat : Desa Kabalo, Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una.

Menerangkan Kepada :

Nama : MUSDHALIFAH
NIK : 7209075304020001
Tempat / Tgl Lahir : Ampana.13-04-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kabalo, Kec. Tojo Barat Kab.Tojo Una Una

Bahwa benar nama tersebut diatas Telah Selesai melakukan Penelitian di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, diberikan pada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Kabalo, 07 November 2024
Pj. KEPALA DESA KABALO

RUSTAM PINJOLI S.HI.
NIP.197807292006041007

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 21 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Musdhalifah Peolin NIM. 203090069 mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyyah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: Analisis Terhadap Gak dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang Khuruj Perspektif Hukum Keluarga
- Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Meingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 Januari 2025
Dekan



Dr. H. Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 195301011973031030

- Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor: 21 Tahun 2025
Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Musdhalifah Peolin
NIM : 203090069
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Gak dan Kewajiban Istri Saat Suami Sedang Khuruj Perspektif Hukum Keluarga
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Desy Kristiane, M.H

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Wahyuni, M.H.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	Penguji Utama I
3.	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	Penguji Utama I
4.	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	Pembimbing I/Penguji
5.	Desy Kristiane, M.H	Pembimbing I/Penguji

Palu, 20 Januari 2025
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196504120003100080

5. Biodata Informan

No.	Nama Narasumber (Istri)	Lama Menjadi Istri Jama'ah Tabligh	Durasi Masturoh
1.	Ibu Irayanti	14 tahun	15 hari
2.	Ibu Sudarmi	10 tahun	15 hari
3.	Ibu Ramadhan	6 tahun	15 hari


6. Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama usia pernikahan ?
2.	Berapa lama ditinggal khuruj ?
3.	Apa saja keseharian ibu selama suami khuruj ?
4.	Selain mengurus rumah dan anak, apakah ada kegiatan lain yang ibu lakukan?
5.	Bagaimana ibu melaksanakan hak dan kewajiban saat ditinggal khuruj ?
6.	Apakah ibu memiliki anak? Berapa usianya?
7.	Bagaimana ibu mendidik anak ketika suami tidak ada dirumah?
8.	Apakah hak hak ibu terpenuhi saat suami khuruj?
9.	Apakah ada tantangan yang ibu hadapai selama suami keluar khuruj? Dan bagaimana ibu mengatasi hal tersebut?
10.	Bagaimana perasaan ibu ketika suami keluar khuruj?

7. Dokumentasi Wawancara



(Wawancara dengan ibu Darmi, Desa Kabalo, tanggal 8 November 2024)



(Wawancara dengan ibu Ira, Desa Kabalo, tanggal 7 November 2024)



(Wawancara dengan ibu Ama, Desa Kabalo, tanggal 9 November 2024)



(Ta'lim, Desa Kabalo, tanggal 6 november 2024)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdhalifah Peolin
TTL : Ampana, 13 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kabalo, Kec.Tojo Barat, Kab.Tojo Una-Una
No. HP : -

Riwayat Pendidikan

1. TK Alkhairat Kabalo (2008-2009)
2. SDN Kabalo (2009-2014)
3. SMP Negeri 6 Tojo (2014-2017)
4. SMANSA TOJO (2017-2020)
5. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (2020-2024)